



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS, BENTUK, UKURAN DAN WARNA LEGES KABUPATEN EMPAT LAWANG

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemungutan Uang Leges, perlu menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Jenis Bentuk, Ukuran Dan Warna Leges Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 3 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4677);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 39 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemungutan Uang Leges.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG JENIS,
BENTUK, UKURAN DAN WARNA LEGES KABUPATEN EMPAT
LAWANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang;
6. Uang Leges adalah Pungutan Pemerintah Daerah sebagai Pembayaran atas Pemakaian Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Jenis Fisik adalah Golongan atau Klasifikasi Leges Kabupaten Empat Lawang berdasarkan nilai Nominal dalam satuan Mata Uang Rupiah yang tertera dalam setiap lembar Leges;
8. Jenis huruf adalah type huruf yang digunakan dalam menuliskan angka

9. Bentuk adalah bentuk lembaran setiap unit Leges;
10. Ukuran fisik adalah ukuran panjang dan lebar sisi terluar setiap lembar unit Leges dalam satuan milimeter;
11. Warna Leges adalah warna dominan dari fisik Leges yang dibentuk oleh warna tulisan latar belakang dari setiap unit Leges;
12. Warna huruf adalah warna yang digunakan untuk huruf dan angka yang dituliskan dalam setiap unit Leges.

BAB II

JENIS LEGES DAN BENTUK FISIK

Pasal 2

- (1) Leges Kabupaten Empat Lawang diterbitkan dalam 7 Jenis Nominal yang semuanya berbentuk persegi panjang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. jenis pertama dengan nilai nominal Rp 1.000.- (Seribu Rupiah) berbentuk persegi panjang dengan ukuran Panjang 22,5 mm, lebar 12,5 mm;
 - b. jenis kedua dengan nilai nominal Rp 1.500.- (Seribu Lima Ratus Rupiah) berbentuk persegi panjang dengan ukuran Panjang 22.5 mm , lebar 12.5 mm;
 - c. jenis ketiga dengan nilai nominal Rp 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 22.5 mm , lebar 12.5 mm;
 - d. jenis keempat dengan nilai nominal Rp 5000.- (Lima Ribu Rupiah) berbentuk persegi panjang dengan ukuran Panjang 28 mm, lebar 18 mm;
 - e. jenis kelima dengan nilai nominal Rp. 7500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 28 mm, Lebar 18 mm;
 - f. jenis keenam dengan nilai nominal Rp 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 28 mm, lebar 18 mm;
 - g. jenis ketujuh dengan nilai nominal Rp 15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah) berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 28 mm, lebar 18 mm;
- (2) Rincian bentuk dan warna dari masing-masing jenis Leges berupa ilustrasi gambar dalam ukuran skala yang diperbesar serta skala sesungguhnya terlampir, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Empat Lawang.

BAB III

PENERBITAN LEGES

Pasal 3

- (1) Leges Kabupaten Empat Lawang dapat diterbitkan setiap tahun atau apabila dianggap perlu.
- (2) Tahun Penerbitan Leges dapat dilihat pada catatan tujuan di latar belakang dengan bunyi "Leges Kabupaten Empat Lawang (Tahun Penerbitan)."

Pasal 4

- (1) Bupati Empat Lawang menunjuk satu-satunya Instansi yang boleh menerbitkan Leges yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sekaligus mendistribusikannya kepada Instansi lain dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan segala administrasi dan pengelolaan atas Leges yang telah diterbitkan.

BAB IV

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 5

- (1) Instansi Pemerintah yang memerlukan Leges mengajukan permintaan secara tertulis kepada DPPKAD.
- (2) DPPKAD mengeluarkan formulir yang harus diisi dan ditandatangani oleh Instansi yang mengajukan permintaan.
- (3) Instansi yang menerima Leges dapat membayar secara tunai senilai total nominal Leges yang diterimanya atau berhutang.
- (4) Apabila Instansi yang menerima Leges tidak membayar secara tunai pada saat Leges diserahkan maka kepada Instansi tersebut harus bertanggung jawab sepenuhnya sejumlah total nominal dari Leges yang diterimanya, yang teknisnya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKAD.
- (5) Kepada Instansi yang menerima Leges menyampaikan laporan setiap tiga bulan kepada Bupati Empat Lawang c.q. Kepala DPPKAD atas sejumlah nominal yang telah diterima namun belum dibayar.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,




ANTONI ALJUFRI



Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2009


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



H. M. EDUAR KOHAR

BENTUK DAN UKURAN LEGES KABUPATEN EMPAT LAWANG

I. Gambar dan Tampilan dalam Skala 4 : 1



KETERANGAN

- 1 Logo Empat Lawang dalam warna asli.
- 2 Kata-kata "Pemerintah Kabupaten Empat Lawang".
- 3 Tanggal penggunaan Leges
- 4 Nilai nominal dalam angka
- 5 Nilai nominal dalam huruf
- 6 Latar belakang berupa tulisan "Leges Kabupaten Empat Lawang" dan tahun penerbitannya dalam warna

II. Keterangan Gambar dan Warna

NO	NILAI NOMINAL LEGES	KETERANGAN					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rp. 1.000,-	warna asli	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	Tanggal Leges	Rp. 1.000,-	Seribu Rupiah	Abu-Abu Muda
2.	Rp. 1.500,-	warna asli	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	Tanggal Leges	Rp. 1.500,-	Seribu Lima Ratus Rupiah	Abu-Abu
3.	Rp. 2.500,-	warna asli	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	Tanggal Leges	Rp. 2.500,-	Dua Ribu Lima Ratus Rupiah	Coklat Muda
4.	Rp. 5.000,-	warna asli	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	Tanggal Leges	Rp. 5.000,-	Lima Ribu Rupiah	Hijau Muda
5.	Rp. 7.500,-	warna asli	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	Tanggal Leges	Rp. 7.500,-	Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah	Biru
6.	Rp.10.000,-	warna asli	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	Tanggal Leges	Rp.10.000,-	Sepuluh Ribu Rupiah	Kuning Emas
7.	Rp.15.000,-	warna asli	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	Tanggal Leges	Rp.15.000,-	Lima Belas Ribu Rupiah	Merah

III. Keterangan Ukuran

NO	NILAI NOMINAL LEGES	Panjang X Lebar (mm)	JENIS HURUF				
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rp. 1.000,-	22,5 X 12,5	Tahoma	Tahoma	Tahoma	Tahoma	AvantGarde Bk BT
2.	Rp. 1.500,-	22,5 X 12,5					
3.	Rp. 2.500,-	28 X 18					
4.	Rp. 5.000,-	28 X 18					
5.	Rp. 7.500,-	28 X 18					
6.	Rp.10.000,-	28 X 18					
7.	Rp.15.000,-	28 X 18					



[Handwritten signature]

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR : TAHUN 2009

TANGGAL : 2009

GAMBAR DAN TAMPILAN DALAM SKALA 2 : 1



BUPATI EMPAT LAWANG,



H. BUDI ANTONI ALJUFRI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR : TAHUN 2009

TANGGAL : 2009

GAMBAR DAN TAMPILAN DALAM SKALA 1 : 1



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI